



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, LAMBUR II, MUARA SABAK TIMUR, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAHRONI, SE.SH.CMe dan ABDULAH IHSAN., S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Wr.Supratman No 144, Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/SKH/2024/PA.MS tanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 43, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SKH/2024/PA.MS 22 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2020 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; 0102/018/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak; xxx Umur 2 tahun, (xxxxx, 06-02-2022), pendidikan terakhir belum bersekolah, dan saat ini di asuh oleh Pengggat dan Tergugat bergantian;
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 15/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 27 Februari 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 0040/AC/2024/PA.MS, tanggal 27 Februari 2024;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:
 - o Tergugat tidak dapat merawat anak tersebut dengan baik;
 - Tergugat jarang berada di rumah;
 - Anak tersebut di asuh oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat tersebut juga mempunyai anak yang masih balita;
 - o Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang bernama :
• **xxxx**, Umur 2 tahun, (xxxxx, 06-02-2022);

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAHRONI, SE.SH.CMe dan ABDULAH IHSAN., S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Wr.Supratman No 144, Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/SKH/2024/PA.MS tanggal 4 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 43, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SKH/2024/PA.MS 22 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatan hak asuh anak dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator M.Aris,S.H.I,CPM;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 September 2024 yang isinya menerangkan bahwa mediasi Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bermohon untuk mencabut perkarannya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan akan merawat anak Penggugat dengan Tergugat bersama-sama;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/SKH/2024/PA.MS tanggal 4 September 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/SKH/2024/PA.MS 22 Agustus 2024 bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk berdamai tidak melanjutkan gugatan hak asuh anak dengan Tergugat dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp155000,00 (seratus ima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara
Sabak,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)